



**OP U T U S A N**

NOMOR:58/Pid.B/2016/PN.LW

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:-----

Nama lengkap	:	<b>NANANG EFENDI Bin ROHIM</b>
Tempat lahir	:	Suoh
Umur / Tgl. Lahir	:	22 Tahun / 28 Maret 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan)  
oleh:-----

- Penyidik sejak Tanggal 15 Maret 2016 s/d Tanggal 3 April 2016;-----
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Liwa sejak Tanggal 4 April 2016 s/d Tanggal 13 Mei 2016;-----
- Penuntut Umum sejak Tanggal 4 Mei 2016 s/d Tanggal 23 Mei 2016;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak Tanggal 17 Mei 2016 s/d Tanggal 15 Juni 2016;-----  
-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 16 Juni 2016 s/d Tanggal 14 Agustus 2016;-----

Menimbang Terdakwa dipersidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang Hak terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Pasal 54 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.;

-----Pengadilan Negeri

tersebut: ;

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;

-----Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini beserta lampiran-lampirannya ;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi ;

-----Setelah memperhatikan bukti surat ;

-----Setelah memperhatikan barang bukti ;

-----Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan **terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”*** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepasang Roda Besi Traktor yang memiliki ciri-ciri:

- Daun roda sudah ditambah 2 cm.;-----
- 
- Jari-jari sudah di las karena pernah patah.;-----
- Besi behel yang berbentuk huruf L.-----
- Ada bekas las 3 buah besi setiap rodanya.;-----

Dikembalikan kepada korban  
Tata.;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyampaikan pembelaannya (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan terdakwa, telah mendengar replik/tanggapan penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa **NANANG EFENDI Bin ROHIM**, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut

dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekiranya jam 09.00 Wib saat saksi Imam sedang membajak sawah dan bertemu dengan terdakwa yang sedang mencari belut lalu saksi Imam mengatakan “Gimana nang udah dapet belum lokak ban traktornya” lalu terdakwa menjawab “belum dapat lek mau cari dimana lek ban traktornya” lalu saksi Imam menjawab “Ya kan di sawah banyak” sekiranya jam 16.00 Wib terdakwa kerumah saksi Imam dan berkata “Lek sudah ada lokak bannya” kemudian saksi Imam bertanya “Punya siapa” dan terdakwa menjawab “sudah nanti saja” setelah itu terdakwa pulang, kemudian sekiranya jam 18.00 Wib terdakwa datang kembali kerumah saksi Imam dan mengobrol dengan sdr. Ipal (DPO) hingga kiranya jam 22.00 Wib, terdakwa bersama sdr. Ipal pergi untuk mengambil ban traktor milik korban Tata, dengan cara terdakwa yang menggantal badan traktor bagian depan menggunakan kayu agar traktor tidak roboh, kemudian terdakwa juga memegang roda besi tersebut pada saat sdr. Ipal membuka baut dengan menggunakan kunci pas ukuran 18 milik saksi Imam yang terdakwa dan sdr. Ipal bawa dari rumah sdr. Ipal, setelah ban roda traktor tersebut berhasil dilepaskan dari badan traktor, terdakwa dan sdr. Ipal memanggul roda besi traktor tersebut masing-masing satu buah menuju kerumah saksi Imam dan sampai dirumah saksi Imam pada hari rabu tanggal 10 Februari 2016 sekiranya jam 01.00 Wib dan terdakwa menginap dirumah saksi Imam selanjutnya pada pagi harinya saksi Imam member uang kepada terdakwa dan sdr. Ipal masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Tata Bin Alih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **NANANG EFENDI Bin ROHIM**, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekiranya jam 09.00 Wib saat saksi Imam sedang membajak sawah dan bertemu dengan terdakwa yang sedang mencari belut lalu saksi Imam mengatakan “Gimana nang udah dapet belum lokak ban traktornya” lalu terdakwa menjawab “belum dapat lek mau cari dimana lek ban traktornya” lalu saksi Imam menjawab “Ya kan di sawah banyak” sekiranya jam 16.00 Wib terdakwa kerumah saksi Imam dan berkata “Lek sudah ada lokak bannya” kemudian saksi Imam bertanya “Punya siapa” dan terdakwa menjawab “sudah nanti saja” setelah itu terdakwa pulang, kemudian sekiranya jam 18.00 Wib terdakwa datang kembali kerumah saksi Imam dan mengobrol dengan sdr. Ipal (DPO) hingga kiranya jam 22.00 Wib, terdakwa bersama sdr. Ipal pergi untuk mengambil ban traktor milik korban Tata, dengan cara terdakwa yang mengganjal badan traktor bagian depan menggunakan kayu agar traktor tidak roboh, kemudian terdakwa juga memegang roda besi tersebut pada saat sdr. Ipal membuka baut dengan menggunakan kunci pas ukuran 18 milik saksi Imam yang terdakwa dan sdr. Ipal bawa dari rumah sdr. Ipal, setelah ban roda traktor tersebut berhasil dilepaskan dari badan traktor, terdakwa dan sdr. Ipal memanggul roda besi traktor tersebut masing-masing satu buah menuju kerumah saksi Imam dan sampai dirumah saksi Imam pada hari rabu tanggal 10 Februari 2016 sekiranya jam 01.00 Wib dan terdakwa menginap dirumah saksi Imam selanjutnya pada pagi harinya saksi Imam member uang kepada terdakwa dan sdr. Ipal masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Tata Bin Alih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;-----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;----- Menimbang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

## 1. Saksi : Korban TATA Bin ALIH :

- Bahwa pencurian tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 07.00 Wib di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa barang berharga milik saksi korban TATA Bin ALIH yang telah dicuri adalah BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH. ;-
- Bahwa saksi korban TATA Bin ALIH tidak mengetahui siapa yang mengambilnya pada saat itu traktor saksi korban TATA Bin ALIH ditarok di pinggir jalan Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara merusak baut yang terpasang di BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH tersebut.;
- Bahwa saksi korban TATA Bin ALIH mau kerja membajak sawah di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH tersebut sudah tidak terpasang lagi dimesin bajak sawah tersebut.;
- Bahwa BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH tersebut berada dipinggir sawah Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat. ;
- Bahwa saat pencurian terjadi saksi korban TATA Bin ALIH berada di rumah sedang tidur kemudian setelah saksi korban TATA Bin ALIH ingin membajak sawah BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH tersebut sudah tidak ada ditempat.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 07.00 Wib di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat, ketika saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban TATA Bin ALIH hendak ke sawah sekira jam 06.30 Wib di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat untuk membajak sawah saksi korban TATA Bin ALIH mendapati BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH sudah tidak ada di bajak saksi korban TATA Bin ALIH dan saksi korban TATA Bin ALIH melihat tinggal mesinnya saja, akibat kejadian tersebut saksi korban TATA Bin ALIH melapor ke Mapolsek Sumber Jaya.:-

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban TATA Bin ALIH mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).;-
- Bahwa ciri-ciri khusus BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH milik saksi korban TATA Bin ALIH :

- Daun roda sudah ditambah 2 cm.
- Jari-jari sudah saksi korban TATA Bin ALIH Las karena pernah patah.
- Besi behel yang berbentuk huruf L.
- ada bekas Las 3 buah besi setiap rodanya.
- Bahwa saksi korban TATA Bin ALIH mengenali 2 BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH yang berada di rumah terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAFII di Pekon Sinar Luas Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat yang ciri-ciri khusus BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH milik saksi korban TATA Bin ALIH :

- Daun roda sudah ditambah 2 cm.
- Jari-jari sudah saksi korban TATA Bin ALIH Las karena pernah patah.
- Besi behel yang berbentuk huruf L.
- ada bekas Las 3 buah besi setiap rodanya.

merupakan BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH yang hilang pada saat itu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban TATA Bin ALIH tidak mengenali saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAFI' yang beralamatkan di Pekon Sinar Luas Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa yang mengetahui ciri-ciri BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH milik saksi korban TATA Bin ALIH tersebut adalah saksi KARTONO Bin JONI ditempat dimana saksi korban TATA Bin ALIH mengelas ban tersebut.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya.;

## 2. Saksi : KARTONO Bin JONI.:

- Bahwa pencurian tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 07.00 Wib di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa barang berharga milik saksi korban TATA Bin ALIH yang telah dicuri adalah BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH.;
- Bahwa saksi KARTONO Bin JONI mengenali 2 Ban Roda Besi Traktor Sawah yang berada dirumah saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAFI' di Pekon Sinar Luas Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat yang berciri-ciri Khusus Ban Roda Besi Traktor Sawah milik saksi korban TATA Bin ALIH :
  - Daun roda sudah ditambah 2 cm.;
  - Jari-jari sudah saksi korban TATA Bin ALIH Las karena pernah patah.;
  - Besi behel yang berbentuk huruf L.;
  - ada bekas Las 3 buah besi setiap rodanya.
  - merupakan Ban Roda Besi Traktor Sawah yang hilang pada saat itu milik saksi korban TATA Bin ALIH dan saksi KARTONO Bin JONI yang mengelasnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi KARTONO Bin JONI masih sangat hafal bekas las tersebut.

- Bahwa pekerjaan saksi KARTONO Bin JONI sehari-hari adalah tukang las yang berada di bengkel las Pekon Purawiwitan Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa menurut saksi korban TATA Bin ALIH saksi korban TATA Bin ALIH traktor tersebut miliknya yang hilang 2 roda ban besinya.;
- Bahwa saksi KARTONO Bin JONI tidak melihat secara langsung, saksi KARTONO Bin JONI mendapat cerita dari saksi korban TATA Bin ALIH.;
- Bahwa yang akan memakai traktor tersebut adalah saksi korban TATA Bin ALIH dan dilihat pagi ban traktor sudah tidak ada lagi.;
- Bahwa ban roda tersebut menurut keterangan saksi korban TATA Bin ALIH terpasang di traktornya dan ketika hendak ke sawah pada pagi hari, saksi korban TATA Bin ALIH sudah mendapati ban traktornya telah hilang.;
- Bahwa sebelum hilangnya ban traktor milik saksi korban TATA Bin ALIH tersebut ban roda traktor tersebut sering dibawah ketempat saksi KARTONO Bin JONI untuk dilas.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya.;

### 3.Saksi : NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH.:

- Bahwa pencurian tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 07.00 Wib di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa benar orang yang telah menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi korban TATA Bin ALIH.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang berharga milik saksi korban TATA Bin ALIH yang telah dicuri adalah sepasang roda besi traktor.;
- Bahwa saksi NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH tidak mengetahui secara pasti bagaimanakah cara pelaku melakukan pencurian, akan tetapi pelaku mengambil roda besi traktor tersebut adalah dengan cara melepaskan roda dari traktor, dikarenakan berdasarkan keterangan korban bahwa roda tersebut sebelumnya masih menempel dan terpasang dengan menggunakan baut pada traktor.;
- Bahwa saksi NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH mengetahui setelah mendengar dari warga yang mengatakan bahwa roda traktor milik saksi korban TATA Bin ALIH yang biasa berada disawah milik hilang dan setelah dilakukan pencarian oleh warga, warga curiga hingga akhirnya mencari tahu lalu menemukan di rumah milik saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAFI terdapat sepasang roda traktor dengan ciri-ciri milik saksi korban TATA Bin ALIH yang telah hilang.;
- Bahwa adapun yang menjadi dasar kecurigaan saksi NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH bersama saksi SUWANDI Bin UYUN awalnya dikarenakan saksi korban TATA Bin ALIH yang mengalami hal yang sama bahwa roda traktor milik saksi NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH telah hilang, dan setelah saksi NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH bersama saksi SUWANDI Bin UYUN melakukan pencarian terdapat jejak roda besi yang mengecap pada tanah menuju arah rumah saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAFI sebanyak 5 buah yang diperkirakan jejak yang



mengecap pada tanah tersebut saat pelaku istirahat setelah berhasil melakukan pencurian, hingga sampai di rumah saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I, saksi NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH bersama saksi SUWANDI Bin UYUN menemukan sepasang roda besi traktor yang diakui oleh saksi korban TATA Bin ALIH adalah kepunyaannya yang telah hilang.;

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban TATA Bin ALIH mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).;
- Bahwa saksi NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH masih dapat mengingat dan mengenali sepasang roda besi traktor memiliki ciri-ciri : Daun roda sudah ditambah 2 cm, Jari-jari sudah di Las karena pernah patah, Besi behel yang berbentuk huruf L dan ada bekas Las 3 buah besi setiap rodanya yang diperlihatkan kepada saksi NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH tersebut adalah barang yang ditemukan di rumah saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I.;
- Bahwa jarak antara TKP dengan rumah saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I 1,5 KM.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya.;

#### 4.Saksi : SUWANDI Bin UYUN.:

- Bahwa pencurian tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 07.00 Wib di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa orang yang telah menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi korban TATA Bin ALIH.;
- Bahwa barang berharga milik saksi korban TATA Bin ALIH yang telah dicuri adalah sepasang roda besi traktor.;
- Bahwa saksi SUWANDI Bin UYUN tidak mengetahui secara pasti bagaimanakah cara pelaku melakukan pencurian, akan tetapi pelaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil roda besi traktor tersebut adalah dengan cara melepaskan roda dari traktor, dikarenakan berdasarkan keterangan korban bahwa roda tersebut sebelumnya masih menempel dan terpasang dengan menggunakan baut pada traktor.;

- Bahwa saksi SUWANDI Bin UYUN mengetahui setelah mendengar dari warga yang mengatakan bahwa roda traktor milik saksi korban TATA Bin ALIH yang biasa berada disawah milik hilang dan setelah dilakukan pencarian oleh warga, warga curiga hingga akhirnya mencari tahu lalu menemukan di rumah milik saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAFI terdapat sepasang roda traktor dengan ciri-ciri milik saksi korban TATA Bin ALIH yang telah hilang.;
- Bahwa adapun yang menjadi dasar kecurigaan saksi SUWANDI Bin UYUN bersama saksi NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH awalnya dikarenakan saksi korban TATA Bin ALIH yang mengalami hal yang sama bahwa roda traktor milik saksi NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH telah hilang, dan setelah melakukan pencarian terdapat jejak roda besi yang mengecap pada tanah menuju arah rumah saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAFI sebanyak 5 buah yang diperkirakan jejak yang mengecap pada tanah tersebut saat pelaku istirahat setelah berhasil melakukan pencurian, hingga sampai di rumah saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAFI, saksi NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH bersama saksi SUWANDI Bin UYUN menemukan sepasang roda besi traktor yang diakui oleh saksi korban TATA Bin ALIH adalah kepunyaannya yang telah hilang.;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban TATA Bin ALIH mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).;
- Bahwa saksi NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH masih dapat mengingat dan mengenali sepasang roda besi traktor memiliki ciri-ciri : Daun roda sudah ditambah 2 cm, Jari-jari sudah di Las karena pernah patah, Besi behel yang berbentuk huruf L dan ada bekas Las 3 buah besi setiap rodanya yang diperlihatkan kepada saksi NOVI HERWANSYAH Bin HERMANSYAH tersebut adalah barang yang ditemukan dirumah terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAFI.;
- Bahwa jarak antara TKP dengan rumah saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAFI 1,5 KM.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya.;

## 5. Saksi : SUNARTI Bin SEBAWEH.:

- Bahwa pencurian tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 07.00 Wib di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa saksi SUNARTI Bin SEBAWEH tidak mengetahui siapa yang menjadi korban ataupun pelaku dalam peristiwa pencurian tersebut.;
- Bahwa hubungan saksi SUNARTI Bin SEBAWEH dengan saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I adalah sebagai suami istri yang menikah sejak tahun 1991 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.;
- Bahwa saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I mendapatkan BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH tersebut dari beli kepada seseorang.;
- Bahwa saksi SUNARTI Bin SEBAWEH tidak mengetahui dari siapa saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I membeli BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH tersebut.;
- Bahwa saksi SUNARTI Bin SEBAWEH tidak ada dan tidak melihat pada saat saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I membeli BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH tersebut.;
- Bahwa ketika saksi SUNARTI Bin SEBAWEH pulang dari kebun pada sore hari saksi SUNARTI Bin SEBAWEH melihat BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH tersebut berada dibawah rumah saksi SUNARTI Bin SEBAWEH yang bermodel panggung, kemudian saksi SUNARTI Bin SEBAWEH tanyakan kepada saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I dari mana mendapatkan BAN RODA BESI TRAKTOR SAWAH tersebut dan dijawab oleh saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I mendapatkannya dari membeli kepada seseorang yang tidak saksi SUNARTI Bin SEBAWEH tanyakan siapa.;
- Bahwa saksi SUNARTI Bin SEBAWEH mengenali 2 ban roda besi traktor sawah yang berada di rumah saksi SUNARTI Bin SEBAWEH di Pekon Sinar Luas Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat yang berciri-ciri Khusus ban roda besi traktor sawah milik saksi korban TATA bin ALIH :
  - Daun roda sudah ditambah 2 cm.;
  - Jari-jari sudah saksi korban TATA Bin ALIH Las karena pernah patah.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besi behel yang berbentuk huruf L.;
- ada bekas Las 3 buah besi setiap rodanya.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya.;

## 6.Saksi : IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I :

- Bahwa saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I jelaskan bahwa yang menjadi pelaku pencurian sepasang roda besi traktor tersebut adalah Sdr. RIPALDO (IPAL) dan terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM dan yang menjadi korban adalah saksi korban TATA Bin ALIH.;
- Bahwa saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I mendapatkan sepasang roda besi roda traktor tersebut dari terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL) yang pada saat itu memang saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I yang memintanya.;
- Bahwa saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL) membawa sepasang ban traktor tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 01.00 Wib.;
- Bahwa dapat saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I jelaskan bahwa memang yang meminta terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL) untuk mengambil ban roda besi traktor sawah tersebut.;
- Bahwa awalnya saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I tidak tahu milik siapa Ban Roda Besi yang di ambil oleh terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL) tersebut, saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I mengetahuinya sejak saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I diamankan di Polsek Sumber Jaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Ban Roda Besi tersebut ternyata milik saksi korban TATA Bin ALIH.;

- Bahwa awalnya saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I tiak tahu milik siapa ban roda traktor besi yang diambil oleh terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL) tersebut, saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I mengetahuinya sejak saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I diamankan di Polsek Sumber Jaya bahwa ban roda besi tersebut ternyata milik saksi korban TATA Bin ALIH.;
- Bahwa dua minggu sebelum kejadian saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I pernah meminta terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM untuk mencarikan ban traktor dan apabila sudah dapat akan saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I beli, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 09.00 Wib pada saat saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I sedang membajak sawah dan bertemu terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM yang pada saat itu sedang mencari belut lalu saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I mengatakan "GIMANA NANG UDAH DAPAT BELUM LOKAK BAN TRAKTORNYA", lalu terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM menjawab "BELUM DAPAT" kemudian sekira jam 16.00 Wib terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM kerumah lagi dan bilang "LEK UDAH ADA LOKAK BANNYA" kemudian saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I tanya "PUNYA SIAPA" dan terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM menjawab "UDAH NANTI AJA" kemudian terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM pulang dan kembali kerumah saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I sekira jam 18.00 Wib dan terdakwa NANANG EFENDI Bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHIM mengobrol bersama anak saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I Sdr. RIPALDO (IPAL) dan terdakwa IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I tidur kemudian pada hari Rabu 10 Februari 2016 sekira jam 01.00Wib terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL) datang kerumah dengan membawa sepasang ban traktor setelah membuka pintu untuk mereka masuk saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I melanjutkan tidur dan pada pagi harinya saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I memberi uang terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dan Sdr. RIPALDO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu).;

- Bahwa saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL) dan masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu).;
- Bahwa tujuan saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I sehingga meminta terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM untuk mencari ban roda besi traktor sawah tersebut untuk menambahkan roda ban besi traktor milik kelompok tani yang saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I pegang dengan tujuan untuk menambah daya traktor milik kelompok tani tersebut.;
- Bahwa sepasang roda besi traktor memiliki ciri-ciri :
  - Daun roda sudah ditambah 2 cm.;
  - Jari-jari sudah saksi korban TATA Bin ALIH Las karena pernah patah.;
  - Besi behel yang berbentuk huruf L.;
  - ada bekas Las 3 buah besi setiap rodanya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I mengenali, roda besi traktor tersebut.;
- Bahwa saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I dapatkan dari terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL).;
- Bahwa saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I menyuruh terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. RIPALDO (IPAL) pada saat di rumah saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya.;

Menimbang bahwa selanjutnya **Terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM mendapatkan sepasang Roda Besi Traktor tersebut dari traktor yang berada di sawah milik seseorang yang saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM tidak tahu namanya di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa dua minggu sebelum kejadian saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I pernah meminta terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM untuk mencari ban traktor dan apabila sudah dapat akan dibeli oleh saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I. ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 09.00 Wib pada saat saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I sedang membajak sawah dan bertemu dengan terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM yang pada saat itu sedang mencari belut lalu saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I mengatakan "GIMANA NANG UDAH DAPAT BELUM LOKAK BAN TRAKTORNYA" lalu terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM menjawab " BLUM DAPAT LEK MAU NYARI DIMANA LEK BAN TRAKTORNYA" dan dijawab oleh saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I " YA KAN DI SAWAH-SAWAH BANYAK". Sekira jam 16.00 Wib terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM datang kerumah saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I dan bilang "LEK UDAH ADA LOKAK BAN NYA" kemudian saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I tanya "PUNYA SIAPA" dan terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM menjawab "UDAH NANTI AJA".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah itu terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM pulang dan sekira jam 18.00 Wib terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM datang lagi kerumah lalu saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I dan mengobrol dengan Sdr. IPAL hingga sekira jam 22.00 Wib terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM bersama Sdr. IPAL pergi untuk mengambil ban traktor milik saksi korban TATA Bin ALIH dengan cara yang terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM yang mengganjai badan traktor bagian depan dengan menggunakan kayu dengan tujuan agar traktor tidak roboh,
- Bahwa kemudian terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM juga yang memegang roda besi tersebut pada saat Sdr. IPAL membuka baut dengan menggunakan kunci pas ukuran 18 milik saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I yang terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. IPAL bawah dari rumah saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I,
- Bahwa setelah roda besi tersebut berhasil terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. IPAL lepaskan dari badan traktor, terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. IPAL memanggul roda besi tersebut masing-masing satu buah menuju kerumah dan sampai dirumah saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I pada hari Rabu 10 Februari 2016 sekira 01.00 Wib dan terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM menginap disana selanjutnya pagi harinya saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I memberi uang terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. IPAL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa yang meminta terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM untuk mengambil ban roda besi traktor sawah tersebut adalah saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I yang merupakan bapak dari Sdr. IPAL.;
- Bahwa terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM yang memegang roda besi tersebut pada saat Sdr. IPAL membuka baut dengan menggunakan kunci pas ukuran 18 milik saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I yang terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. IPAL bawah dari rumah saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I.;
- Bahwa saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I meminta dengan cara mengatakan kepada terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM "ambil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban roda besi traktor di sawah yang ada dibawah jembatan kampung baru, nanti ada upahnya".;

- Bahwa terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM diberi oleh saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa yang mengetahui pada saat itu adalah saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I dan saksi SUNARTI Bin SEBAWEH.;
- Bahwa sepasang roda besi traktor memiliki ciri-ciri :
  - Daun roda sudah ditambah 2 cm.;
  - Jari-jari sudah saksi korban TATA Bin ALIH Las karena pernah patah.;
  - Besi behel yang berbentuk huruf L.;
  - ada bekas Las 3 buah besi setiap rodanya.
- Bahwa ya terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM masih mengenali sepasang roda besi traktor tersebut yang terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM ambil dari sawah di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa pada saat terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM membuka ban traktor tersebut tidak ada bagian yang rusak dari traktor tersebut.;
- Bahwa yang memanggul ban traktor tersebut adalah terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. IPAL.;
- Bahwa ban traktor tersebut diletakkan dibawah rumah saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I.;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-

- Sepasang Roda Besi Traktor yang memiliki ciri-ciri:
  - Daun roda sudah ditambah 2 cm.
  - Jari-jari sudah di las karena pernah patah.
  - Besi behel yang berbentuk huruf L.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada bekas las 3 buah besi setiap rodanya.
- Dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di Persidangan dan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-Fakta hukum sebagai berikut:-

- Bahwa terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM mendapatkan sepasang Roda Besi Traktor tersebut dari traktor yang berada di sawah milik seseorang yang saksi NANANG EFENDI Bin ROHIM tidak tahu namanya di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I pernah meminta terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM untuk mencarikan ban traktor dan apabila sudah dapat akan dibeli oleh saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I, .;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 09.00 Wib pada saat saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I sedang membajak sawah dan bertemu dengan terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM yang pada saat itu sedang mencari belut lalu saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I mengatakan "GIMANA NANG UDAH DAPAT BELUM LOKAK BAN TRAKTORNYA" lalu terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM menjawab " BLUM DAPAT LEK MAU NYARI DIMANA LEK BAN TRAKTORNYA" dan dijawab oleh saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I " YA KAN DI SAWAH-SAWAH BANYAK". Sekira jam 16.00 Wib terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM datang kerumah saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I dan bilang "LEK UDAH ADA LOKAK BAN NYA" kemudian saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I tanya "PUNYA SIAPA" dan terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM menjawab "UDAH NANTI AJA".
- Bahwa sekira jam 18.00 Wib terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM datang lagi kerumah lalu saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I dan mengobrol dengan Sdr. IPAL hingga sekira jam 22.00 Wib terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM bersama Sdr. IPAL pergi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil ban traktor milik saksi korban TATA Bin ALIH dengan cara yang terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM yang menggajjal badan traktor bagian depan dengan menggunakan kayu dengan tujuan agar traktor tidak roboh,

- Bahwa terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM juga yang memegang roda besi tersebut pada saat Sdr. IPAL membuka baut dengan menggunakan kunci pas ukuran 18 milik saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I yang terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. IPAL bawah dari rumah saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I,;
- Bahwa setelah roda besi tersebut berhasil terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. IPAL lepaskan dari badan traktor, terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. IPAL memanggul roda besi tersebut masing-masing satu buah menuju kerumah dan sampai dirumah saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I pada hari Rabu 10 Februari 2016 sekira 01.00 Wib dan terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM menginap disana selanjutnya pagi harinya saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I memberi uang terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. IPAL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa yang meminta terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM untuk mengambil ban roda besi traktor sawah tersebut adalah saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I yang merupakan bapak dari Sdr. IPAL,;
- Bahwa terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM yang memegang roda besi tersebut pada saat Sdr. IPAL membuka baut dengan menggunakan kunci pas ukuran 18 milik saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I yang terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM dan Sdr. IPAL bawah dari rumah saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I,;
- Bahwa saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I meminta dengan cara mengatakan kepada terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM "ambil ban roda besi traktor di sawah yang ada dibawah jembatan kampung baru, nanti ada upahnya".;
- Bahwa terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM diberi oleh saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAF'I uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui pada saat itu adalah saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAFI'I dan saksi SUNARTI Bin SEBAWEH.;
- Bahwa sepasang roda besi traktor memiliki ciri-ciri :
  - Daun roda sudah ditambah 2 cm.;
  - Jari-jari sudah saksi korban TATA Bin ALIH Las karena pernah patah.;
  - Besi behel yang berbentuk huruf L.;
  - ada bekas Las 3 buah besi setiap rodanya.;
- Bahwa terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM masih mengenali sepasang roda besi traktor tersebut yang terdakwa NANANG EFENDI Bin ROHIM ambil dari sawah di Pekon Muara Jaya I Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat.;
- Bahwa ban traktor tersebut diletakkan dibawah rumah saksi IMAM SOLIKHIN Bin SAFI'I.;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi TATA BIN ALIH.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu Tunggal, yaitu **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua Unsur dari Pasal yang didakwakan;-

Menimbang, bahwa memperhatikan penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara **Subsidiaritas** maka terhadap Dakwaan Primair haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan apabila unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tersebut di atas, Unsur-Unsurnya adalah sebagai berikut:--

1 **"Barangsiapa"**;--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 “Mengambil barang sesuatu”;--
- 3 “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;--
- 4 “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;---
- 5 “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah Subyek Hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Fakta-Fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa NANANG EFFENDI BIN ROHIM** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan **Pasal 155 Ayat (1) KUHAP**, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, Unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi menurut hukum;-

## Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban **TATA BIN ALIH** Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa **NANANG EFFENDI BIN ROHIM** dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh Fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekiranya jam 09.00 Wib saat saksi Imam sedang membajak sawah dan bertemu dengan terdakwa yang sedang mencari belut lalu saksi Imam mengatakan “Gimana nang udah dapet belum lokak ban traktornya” lalu terdakwa menjawab “belum dapat lek mau cari dimana lek ban traktornya” lalu saksi Imam menjawab “Ya kan di sawah banyak” sekiranya jam 16.00 Wib terdakwa kerumah saksi Imam dan berkata “Lek sudah ada lokak bannya” kemudian saksi Imam bertanya “Punya siapa” dan terdakwa menjawab “sudah nanti saja” setelah itu terdakwa pulang, kemudian sekiranya jam 18.00 Wib terdakwa datang kembali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi Imam dan mengobrol dengan sdr. Ipal (DPO) hingga kiranya jam 22.00 Wib, terdakwa bersama sdr. Ipal pergi untuk mengambil ban traktor milik korban Tata, dengan cara terdakwa yang mengganjal badan traktor bagian depan menggunakan kayu agar traktor tidak roboh, kemudian terdakwa juga memegang roda besi tersebut pada saat sdr. Ipal membuka baut dengan menggunakan kunci pas ukuran 18 milik saksi Imam yang terdakwa dan sdr. Ipal bawa dari rumah sdr. Ipal, setelah ban roda traktor tersebut berhasil dilepaskan dari badan traktor, terdakwa dan sdr. Ipal memanggul roda besi traktor tersebut masing-masing satu buah menuju kerumah saksi Imam dan sampai di rumah saksi Imam pada hari rabu tanggal 10 Februari 2016 sekiranya jam 01.00 Wib dan terdakwa menginap di rumah saksi Imam selanjutnya pada pagi harinya saksi Imam memberikan uang kepada terdakwa dan sdr. Ipal masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Tata Bin Alih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Unsur **“Mengambil Barang Sesuatu”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-

**Ad.3.Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;-**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *tunggal*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka Unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban TATA BIN ALIH Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa NANANG EFFENDI BIN ROHIM dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh Fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekiranya jam 09.00 saat saksi Imam sedang membajak sawah dan bertemu dengan terdakwa yang sedang mencari belut lalu saksi Imam mengatakan “Gimana nang udah dapet belum lokak ban traktornya” lalu terdakwa menjawab “belum dapat lek mau cari dimana lek ban traktornya” lalu saksi Imam menjawab “Ya kan di sawah banyak” sekiranya jam 16.00 Wib terdakwa kerumah saksi Imam dan berkata “Lek sudah ada lokak bannya” kemudian saksi Imam bertanya “Punya siapa” dan terdakwa menjawab “sudah nanti saja” setelah itu terdakwa pulang, kemudian sekiranya jam 18.00 Wib terdakwa datang kembali kerumah saksi Imam dan mengobrol dengan sdr. Ipal (DPO) hingga kiranya jam 22.00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, terdakwa bersama sdr. Ipal pergi untuk mengambil ban traktor milik korban Tata.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) Ban roda Traktor yang Terdakwa ambil dari lading sawah ternyata adalah milik orang lain yang mana atas semua barang-barang tersebut sama sekali tidak ada Unsur *Kepemilikan/Hak* dari Terdakwa karena 2 (dua) ban roda traktor yang telah Terdakwa ambil sepenuhnya adalah milik Saksi Korban TATA BIN ALIH, sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka unsur **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

## **Ad.4.”Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:-**

Menimbang, bahwa pengertian **“dengan maksud”** dalam konteks keseluruhan Unsur ini merujuk pada konsep **“kesengajaan”** (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban TATA BIN ALIH Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa NANANG EFFENDI BIN ROHIM dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh Fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekiranya jam 09.00 saat saksi Imam sedang membajak sawah dan bertemu dengan terdakwa yang sedang mencari belut lalu saksi Imam mengatakan “Gimana nang udah dapet belum lokak ban traktornya” lalu terdakwa menjawab “belum dapat lek mau cari dimana lek ban traktornya” lalu saksi Imam menjawab “Ya kan di sawah banyak” sekiranya jam 16.00 Wib terdakwa kerumah saksi Imam dan berkata “Lek sudah ada lokak bannya” kemudian saksi Imam bertanya “Punya siapa” dan terdakwa menjawab “sudah nanti saja” setelah itu terdakwa pulang, kemudian sekiranya jam 18.00 Wib terdakwa datang kembali kerumah saksi Imam dan mengobrol dengan sdr. Ipal (DPO) hingga kiranya jam 22.00 Wib, terdakwa bersama sdr. Ipal pergi untuk mengambil ban traktor milik korban Tata bin Alih.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian aksi yang dilakukan Terdakwa, terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari Para Terdakwa untuk memiliki 2 (dua) Ban Roda Traktor tercermin dari perbuatan Terdakwa tersebut, yang Lebih lanjut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pula adanya pengetahuan (*wetens*) maupun adanya kesadaran dari Terdakwa 2 (dua) Ban Roda Traktor tersebut adalah nyata-nyata bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yakni milik Saksi Korban TATA BIN ALIH, maka perbuatan terdakwa tersebut dengan cara *Melawan Hukum* yaitu mengambil tanpa alas hak yang sah dan dilarang oleh Undang-Undang, sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-

### Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:-

Menimbang, bahwa kata-kata dua orang atau lebih secara bersekutu di dalam rumusan Tindak Pidana Pencurian yang diatur di dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** itu menunjukkan adanya semacam kerja sama;-

Menimbang bahwa maksud dilakukan dua orang atau lebih perbuatan tersebut harus dilakukan dua orang secara kerja sama fisik maupun psychish (bersekutu). Dalam hal ini tidak harus di persyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, bahwa pada saat tindakan atau perbuatan itu di lakukan ada saling pengertian di antara mereka,(pelaku) kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerja sama dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu kerja sama itu dapat terjadi. Selanjutnya dalam setiap persekutuan (perserta) masing-masing di pertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindakan yang mereka lakukan dan perbuatan terkdakwa untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat *Alternatif* maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban TATA BIN ALIH Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa NANANG EFFENDI BIN ROHIM dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh Fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekiranya jam 09.00 Wib saat saksi Imam sedang membajak sawah dan bertemu dengan terdakwa yang sedang mencari belut lalu saksi Imam mengatakan “Gimana nang udah dapet belum lokak ban traktornya” lalu terdakwa menjawab “belum dapat lek mau cari dimana lek ban traktornya” lalu saksi Imam menjawab “Ya kan di sawah banyak” sekiranya jam 16.00 Wib terdakwa kerumah saksi Imam dan berkata “Lek sudah ada lokak bannya” kemudian saksi Imam bertanya “Punya siapa” dan terdakwa menjawab “sudah nanti saja” setelah itu terdakwa pulang, kemudian sekiranya jam 18.00 Wib terdakwa datang kembali kerumah saksi Imam dan mengobrol dengan sdr. Ipal (DPO) hingga kiranya jam 22.00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, terdakwa bersama sdr. Ipal pergi untuk mengambil ban traktor milik korban Tata, dengan cara terdakwa yang mengganjal badan traktor bagian depan menggunakan kayu agar traktor tidak roboh, kemudian terdakwa juga memegang roda besi tersebut pada saat sdr. Ipal membuka baut dengan menggunakan kunci pas ukuran 18 milik saksi Imam yang terdakwa dan sdr. Ipal bawa dari rumah sdr. Ipal, setelah ban roda traktor tersebut berhasil dilepaskan dari badan traktor, terdakwa dan sdr. Ipal memanggul roda besi traktor tersebut masing-masing satu buah menuju kerumah saksi Imam dan sampai di rumah saksi Imam pada hari rabu tanggal 10 Februari 2016 sekiranya jam 01.00 Wib dan terdakwa menginap di rumah saksi Imam selanjutnya pada pagi harinya saksi Imam member uang kepada terdakwa dan sdr. Ipal masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Tata Bin Alih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Unsur-unsur Pasal tersebut di atas terlihat adanya rangkaian perbuatan secara bersama-sama yaitu mulai dari awal perbuatan hingga akhir terlaksananya perbuatan terlihat jelas bahwa adanya kerjasama yang dilakukan antara Terdakwa dengan membagi tugas dan perannya masing-masing guna terlaksananya pencurian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum";-

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;-

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) lisan dari Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap terdakwa;-

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu Tindak Pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun Tindak Pidana lainnya;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:-

## Hal-hal yang memberatkan:-

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-
- Terdakwa belum pernah Hukum;-

## Hal-hal yang meringankan antara lain:-

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam Persidangan;-
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa diharapkan dapat merubah tingkah lakunya dikemudian hari;-

Menimbang, bahwa dalam Pertimbangannya Hakim selain wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga wajib mempertimbangkan Aspek Keadilan, Aspek Manfaat, Aspek Pembinaan dan Aspek Kepastian Hukum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan sebagaimana telah diuraikan di atas yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan agar Terdakwa setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsyafi kesalahannya, maka Majelis Hakim memandang Adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi Pidana seperti yang akan disebutkan dalam Amar putusan dibawah ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 22 Ayat (4) KUHAP**, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP** perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;-

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dalam amar putusan ini yaitu berupa:

- Sepasang Roda Besi tang memiliki cirri-ciri:
- Daun roda sudah ditambah 2 cm.
- Jari-jari sudah di las karena pernah patah.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besi behel yang berbentuk huruf L.;
- Ada bekas las 3 buah besi setiap rodanya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 222 Ayat (1) KUHP**, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;--

Mengingat ketentuan **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** serta ketentuan **Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHP** dan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-

## -----M E N G A D I L I :-----

- 1 Menyatakan **Terdakwa NANANG EFFENDI BIN ROHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;-
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun .;
- 3 Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;-
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:-
  - Sepasang Roda Besi Traktor yang memiliki ciri-ciri :
    - Jari-jari sudah di las karena pernah patah.;
    - Besi behel yang berbentuk huruf L.;
    - Ada bekas las 3 buah besi setiap rodanya.;

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara Atas Nama Terdakwa IMAM SOLIKHIN BIN SAFEPI**;-

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Selasa, Tanggal 02 Agustus 2016, oleh Kami AA. OKA PARAMA BUDITA GOCARA SH., MH.** sebagai Ketua Majelis,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FIRMAN AFFANDY SH., MH. dan MAHARANI DEBORA MANULLANG ,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh majelis tersebut dibantu oleh **SUHAILI SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **ABDIANSYAH TOPANI ,SH,MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat serta **Terdakwa;**

HakimAnggota

Ketua Majelis

**FIRMAN AFFANDY. SH., MH.**

**AA.OKA P.B.G. SH.,**

**MH.**

**MAHARANI D. M. SH., MH.**

Panitera Pengganti

**SUHAILI SH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)